

PERATURAN WALIKOTA
BANJARBARU

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA

DITETAPKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 13 JULI 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU
PADA TANGGAL 13 JULI 2017

BERITA DAERAH KOTA
BANJARBARU
TAHUN 2017 NOMOR 46

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU

NOMOR 4/2017 TAHUN2017

TENTANG

PEDOMANPENATAANDANPEMBERDAYAANPEDAGANGKAKILIMA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu dibentuk Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pedoman dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 606);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SOPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan Kota Banjarbaru.

6. Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat TKPP PKL adalah Tim yang dibentuk Walikota yang mempunyai wewenang pelaksanaan meliputi fungsi perencanaan, fungsi pembinaan dan pemberdayaan serta fungsi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
7. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara *eiexs/* tidak menetap.
8. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat luas.
9. Sarana usaha adalah alat perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
10. Lokasi berdagang PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/ atau bangunan milik pemerintah daerah.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
12. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
13. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
15. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah..
16. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 12

Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur secara teknis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah, yang mencakup perencanaan, pembinaan, evaluasi, penataan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

Pasal3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL sesuai penetapan lokasi;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri;
- c. mewujudkan daerah yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
- d. menciptakan daerah sebagai kota tujuan wisata.

BAB III PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Lingkup Penataan PKL

Pasal4

Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan Lokasi tempat kegiatan PKL.

Pasal5

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL; dan
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL.

Pasal6

- (1) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penataan batas-batas wilayah tertentu yang:
 - a. dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL;
 - b. tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - c. tidak mengakibatkan terganggunya estetika /keindahan kota dan terganggunya arus lalu lintas.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada ketentuan tentang waktu usaha dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan rencana tata ruang dan sosial ekonomi, ketertiban serta kebersihan lingkungan sekitarnya.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal7

- (1) Walikota melalui SOPD yang membidangi PKL melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat Kecamatan, Kelurahan dan dibantu oleh SOPD terkait dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi / pemutakhiran data.

- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan :
- a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b terdiri atas :

- a. Lokasi PKL sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL/lokasi binaan.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara, adalah sebagai berikut :
 - a. Lokasi PKL yang terjadwal adalah lokasi yang didasarkan pada ketentuan penetapan waktu;
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara adalah lokasi yang peruntukannya bersifat tidak tetap (tidak permanen) sewaktu-waktu lokasi dimaksud dikembalikan sesuai dengan fungsinya bila dibutuhkan.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 11

- (1) Walikota melalui SOPO yang membidangi PKL melakukan pendaftaran PKL meliputi permohonan TOU PKL, penerbitan TOU PKL, perpanjangan TDU PKL dan pencabutan/tidak berlakunya TDU-PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SOPO yang membidangi PKL bersama camat, lurah dan dibantu oleh SOPO terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan kepastian hukum berusaha.

Pasal12

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha PKL kepada SOPO yang membidangi PKL.

Pasal13

- (1) Setiap PKL Lama dan PKL baru wajib memiliki TOU PKL.
- (2) Tata cara dan syarat dalam proses permohonan pengajuan TOU PKL, pemohon mengajukan permohonan TDU PKL ditujukan kepada Walikota melalui SOPD yang membidangi PKL dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan direkomendasikan Camat dan lurah setempat dengan melampirkan :
 - a. fotoeopy KTP yang masih berlaku;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - 1) nama;
 - 2) alamat/ tempat tinggal/ lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dijalankan;
 - 4) bidang usaha yang dimohonkan;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) prasarana dan sarana yang digunakan.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki usaha.
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang illegal;
 - 2) tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3) tidak memindahtangankan TDUPKL kepada pihak lain;
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan.
 - 5) kesanggupan pengelolaan lingkungan (SPPL).

- (3) PKL yang mengajukan permohonan TOU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga Tanda Pengenal PKL sebagai salah satu bukti pemegang lokasi tempat usaha.

Pasal 14

- (1) Walikota melalui SOPO yang membidangi PKL menerbitkan TOU PKL.
- (2) TOU PKL diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.
- (3) TOU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.
- (4) TOU PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TOU.
- (5) Penerbitan dan perpanjangan TDUPKL tidak dipungut biaya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Walikota melalui kepala SOPO yang membidangi PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TOU PKL.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDUPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 16

- (1) PKL harus mengajukan perpanjangan TOU PKL apabila masa berlaku berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan TOU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui SOPO yang membidangi PKL.
- (3) Prosedur dan persyaratan perpanjangan TOU PKL sama dengan pengajuan TOU PKL baru disertai dengan pengembalian TDUPKL lama.
- (4) TOU PKL perpanjangan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan perpanjangan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 17

- (1) Walikota melalui SOPO yang membidangi PKL dapat melakukan pencabutan TOU PKL, apabila:
 - a. pemegang ijin melanggar ketentuan yang berlaku;
 - b. tempat usaha yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. tidak memperpanjang TDUPKL;
 - d. atas permintaan sendiri secara tertulis dari pemegang TDUPKL;
 - e. pemegang ijin tersebut pindah lokasi; dan
 - f. dipindah tangankan TOU pada orang lain.

- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ganti rugi.
- (3) Surat pencabutan ijin ditandatangani oleh Kepala SOPD yang membidangi PKL atas nama Walikota.

Pasal 18

- (1) TDUPKL dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a. pemegang TDUPKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDUPKL; dan
 - c. pemegang TDUPKL pindah lokasi usaha PKL.
- (2) Dalam hal pemegang TDUPKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, istri dan/atau anak pemegang TDUPKL dapat mengajukan permohonan TOU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan tidak berlakunya TOU PKL ditetapkan oleh SOPD yang membidangi PKL.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 19

Penetapan Lokasi PKL terbagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:

- a. zona I yaitu lokasi atau kawasan yang tidak boleh terdapat PKL.
- b. zona II yaitu lokasi atau kawasan yang dapat digunakan lokasi PKL dengan buka tutup berdasarkan waktu dan tempat.
- c. zona III yaitu lokasi atau kawasan yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Paragraf Pertama Zonal

Pasal 20

- (1) Zona I sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a meliputi lokasi yang terdapat pusat pelayanan publik atau terdapat kawasan bangunan strategis, mencakup:
 - a. sekitar rumah dinas para Pejabat Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - b. rumah sakit;
 - c. lokasi jembatan penyeberangan orang (JPO) dan jalan tertentu;
 - d. setiap persimpangan jalan
 - e. taman Kota;
 - f. monument; dan
 - g. kawasan lindung.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Lokasi sekitar rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Walikota Banjarbaru;
- b. Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- c. Wakil Walikota Banjarbaru;
- d. Ketua DPRD Kota Banjarbaru; dan
- e. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru,

Pasal 22

Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g terdiri dari :

- a. Kawasan lindung setempat yang mencakup sempadan danau/waduk dan sempadan mata air.
- b. Ruang terbuka hijau (RTH) yang penggunaannya utamanya adalah taman atau ruang terbuka hijau meliputi :
 - 1) RTH Taman Kota;
 - 2) RTH Taman Unit Lingkungan;
 - 3) RTH Taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta sutet;
 - 4) RTH Hutan Kota;
 - 5) RTH Pemakaman; dan
 - 6) Lapangan Olah Raga.
- c. Kawasan Pelestarian Alam dan Bangunan Sejarah Budaya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Zona II

Pasal 23

- (1) Zona II sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b berdasarkan waktu dan tempat adalah merupakan :
 - a. wilayah bahu jalan pada jaringan kolektor tertentu dan jalan lokal tertentu;
 - b. Tempat tertentu lainnya.
- (2) Penetapan lokasi berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan jenis usaha aneka komoditi dibatasi dengan waktu tertentu harus sudah bersih.
- (3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini,
- (4) Penetapan lokasi tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf Ketiga

Zona III

Pasal24

- (1) Zona III sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c merupakan lokasi-lokasi tertentu yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan hasil relokasi dan revitalisasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi PKL binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi, kapasitas, jam operasional dan jenis usaha PKL.

BABIV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan, Fungsi dan Tugas

Pasal25

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal26

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai wewenang pelaksanaan yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, fungsi pembinaan dan pemberdayaan, dan fungsi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana pada ayat (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL mempunyai tugas membantu Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, diantaranya dengan :
 - a. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penataan dan pemberdayaan PKL;
 - b. Menjadi fasilitator sumber pendataan PKL;
 - c. Memberikan fasilitasi pendampingan kepada PKL; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Walikota.

Pasal27

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Tim Koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi yang mencakup:
 - a. Fungsi Perencanaan;
 - b. Fungsi Pembinaan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - c. Fungsi Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum,
- (2) Fungsi perencanaan dilakukan oleh SOPD yang membidangi perencanaan, pembangunan daerah, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, kecamatan dan kelurahan.
- (3) Fungsi pembinaan dan Pemberdayaan PKL dilakukan oleh SOPD yang membidangi perekonomian rakyat, perdagangan, Koperasi dan UMKM, Tenaga Kerja, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Fungsi pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dilakukan oleh SOPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum, perhubungan, kecamatan dan kelurahan.

Bagian Kedua Tata Kerja Kelembagaan

Pasal28

- (1) Tata Kerja dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkomisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.
- (2) Kegiatan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing peran fungsi atau dapat pula dilakukan masing-masing peran fungsi untuk memperoleh data/informasi/masukan sebagai bahan penyempurnaan program dan kegiatan dengan SOPD /lembaga /kantor/instansi terkait darr/atau dengan Jembaga/organisael/paguyuban yang berkompeten dan peduli terhadap pentingnya penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan satu kesatuan program yang terintegrasi untuk mewujudkan penataan dan pemberdayaan yang diharapkan.
- (4) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL dapat bekerjasama dan melibatkan asosiasi atau paguyuban PKL di daerah seperti:
 - a. dalam menyusun dan merumuskan penetapan zona II dan zona III;
 - b. dalam menyusun dan merumuskan program pembinaan dan pemberdayaan PKL;
 - c. dalam mengawasi/deteksi dini terhadap situasi kondisi wilayah pasar binaan atau lingkungan usaha PKL agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif;
 - d. dalam pengendalian, penertiban dan penegakan hukum untuk merumuskan aspek hukum terutama pasca penertiban.

BABV
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal29

- (1) Walikota melalui Tim Koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL melak.ukan pengawasan dan evaluasi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKLdilaksanakan oleh Tim KoordinasiPenataan dan Pemberdayaan PKL.
- (4) Untuk kelancaran dan efektif serta efisiensi Tim Koodinasi penataan dan pemberdayaan PKLdapat menugaskan Sub Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum PKL dan/atau kecamatan dan kelurahan (merupakan sub bagian dari tim koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL)sebagai aparat dibawahnya melakukan pengawasan secara rutin dan hasilnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penataan dan pemberdayaan PKL.
- (5) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengetahui situasi dan kondisi permasalahan PKLdilapangan dan sebagai bahan evaluasi .
- (6) Hasil pelaksanaan tugas pengawasan dimaksud dilaporkan secara betjenjang, yang selanjutnya Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL yang akan melaporkan kepada Walikota dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam)bulan.

BABVI
PEMBINAAN

Pasal30

- (1) Walikota melalui Tim Koodinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pembinaan dalam rangka penataan dan pemberdayaan.
- (2) Pembinaan PKLsebagaimana dimaksud pada ayat (1)seperti:
 - a. Koordinasidengan Pemerintah Provinsidan Pemerintah Pusat;
 - b. Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. Perencanaan dan penetapan lokasi pemberdayaan PKL;
 - d. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. Bimbingan teknis, pelatihan, supervise kepada PKL;dan
 - f. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
- (3) Pembinaan PKLsebagaimana diimaksud pada ayat (2)dilaksanakan secara efektifdan efisiensi dan dapat melibatkan paguyuban PKL.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Koperasi PKL atau paguyuban PKLatau sebutan lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal31

Pembiayaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa132

PKL yang sudah melakukan usaha ditempat umum sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh Ijin Walikota sepanjang tempat umum tersebut ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasa133

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam berita daerah kota banjarbaru.

Ditetapkan di ~-iar:t>aru
Pada T ggal 07) .J111 2017

Diundangkan di ~-jarbaru
Pada tanggal 4) v ui.i, 2017

SEKRETARIS DAERAH ..

Lampiran: Peraturan Walikota Banjarbaru
 Nomor: 4), Tahun 2017
 Tanggal: 11; Juli 2017

No	Lokasi	Sifat	Bidang Usaha	Waktu	Ket
1	2	3	5	6	7
1.	Lapangan Murjani	Harian	Kuliner	17.00 sId 24.00 06.00 sId 10.00	Terjadwal
2.	Jalan Sudirman (Depan Taman Van Der Vill /Taman Air Mancur)	Mingguan (CFD) Harian	Sandang Pangan Permainan anak-anak (odong-odong)	17.00 sId 24.00	Terjadwal
3.	Sungai Ulin Depan Gunung Kantor Kehutanan Provinsi)	Harian	Kuliner I buah	17.00 sid 24.00	Terjadwal
4.	Jalan Karang Anyar (sampai dengan kebun karet)	Harian	Kuliner, Kios Sandang Pangan	17.00 sid 24.00	Terjadwal
5.	Jalan Mistar Cokrokusumo (Depan Giant sampai Bapelkes)	Harian	Kuliner	17.00 e] d 24.00	Terjadwal
6.	Jalan Lanan (Pasar Subuh)	Harian	Sayur Mayur	03.00 subuh sId 08.00	Terjadwal
7.	Pasar Ulin Raya (Pasar Subuh)	Harian	Sayur Mayur	03.00 subuh sId 08.00	Terjadwal
8.	Samping Jalan.A.Yani Km.Liang Anggang (Pasar Subuh	Harian	Sayur Mayur	03.00 subuh sid 08.00	Terjadwal
9.	Jalan Sungai Ulin (Komplek BPI)	Setiap hari selasa	Kuliner, Kios Sandang Pangan, sayur mayor, buah	15.00 sId 18.00	Terjadwal
10.	Jalan Gembira (samping kantor Kelurahan Guntung Paikat)	Harian	Kuliner, Sol Sepatu, Buah	08.00 sId 22.00	Terjadwal